



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 519 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bandengan Kecamatan Mundu Nomor 141.2/687-Sekret tanggal 24 Juni 2022 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Bandengan Kecamatan Mundu tentang Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022.

2. Surat Kuwu Bandengan Kecamatan Mundu Nomor 141.2/687-Sekret tanggal 24 Juni 2022 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
3. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/345/Kec. tanggal 28 Juni 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandengan Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandengan Kecamatan Mundu.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Bandengan Kecamatan Mundu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 519 – DPMD/2022

TANGGAL : 7 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	DULMAN	Cirebon, 29-03-1964	Laki-laki/ S.1	RT.002 RW.003	PNS
2.	WARKIM	Cirebon, 16-05-1952	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.002	PNS
3.	JAMILAH	Cirebon, 30-11-1973	Perempuan/ D.3	RT.003 RW.003	Mengurus Rumah Tangga
4.	WADINI	Cirebon, 09-05-1971	Perempuan/ SLTA	RT.002 RW.003	Mengurus Rumah Tangga
5.	MOHAMAD MARBRURI	Cirebon, 09-12-1976	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.003	PNS
6.	KAEDI	Cirebon, 12-04-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.001 RW.003	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON